

**PENERAPAN BATAS USIA DEWASA
DALAM HUKUM PERJANJIAN**

TMK 55/04

Ari
P

TESIS

**MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



Disusun oleh .

Rina Ariesandy, S.H

130110129/N

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**PENERAPAN BATAS USIA DEWASA
DALAM HUKUM PERJANJIAN**

TESIS



**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua
Magister Kenotariatan Pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga**

Disusun oleh :

**Rina Ariesandy, S.H.
130110129/N**

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

*Tesis ini kupersembahkan
untuk kedua orang tuaku dan keluargaku yang
aku sayangi dan aku cintai, juga untuk kedua
bidadari kecilku yang cantik Nadira dan Indira,
mereka semua adalah cahaya dan semangat
hidupku.....*

*Hidup terus berputar seiring akhir jaman,
Waktuku dan perjalananku pun demikian,
Sampai aku pada batas waktu berjalan,
Letih dan penuh tantangan...*

*Berusaha dan Berdoa,
Harapan dan kenyataan,
Tanpa ada kata putus asa...*

*Hingga menuai kebahagiaan,
Masa depan kehidupan yang cerah,
Teriring doa dan restu orang tua,
Serta cinta kasih keluarga...*

*Terima kasihku kepadamu Tuhan,
Hanya atas rahmat dan seijinMu aku
Menyelesaikan studiku,
Semoga dapat berguna dan bermanfaat,
Untukku, keluargaku, dan masa depanku... ..*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan penulisan hukum ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Dua Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan hukum ini penulis menyadari tidak terlepas adanya kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan, namun demikian penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberi sedikit manfaat bagi para pembaca, serta penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini tidaklah dapat berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Prof. DR. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
2. Ayah dan Ibuku tersayang yang dengan sabar dan tiada henti mendoakan dan memberi semangat agar segera dapat menyelesaikan program studi Strata Dua Magister Kenotariatan ini.
3. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

4. Keluarga kecilku yang sangat kucintai dan kusayangi, yang sudah membantuku menyelesaikan tesis ini, dan kedua bidadari kecilku Nadira dan Indira.
5. Sahabat-sahabat kampusku yang turut mendukung dan mendorongku memberikan motivasi agar aku segera menyelesaikan tesis ini, Maya, Pak Gunadhi, Mbak Sri, Azizah yang udah lulus duluan, dan masih banyak lagi teman-teman di notariat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
6. Seluruh pegawai dan staf yang ada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya bagian Program Magister Kenotariatan, Mbak Emmy, Mas Eddy, Mas Yusuf dan Pak Tugiman, terima kasih atas bantuannya.

Dan Akhirnya dari tesis ini, penulis berharap agar dapat berguna bagi siapa saja yang membaca, walaupun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan.

Surabaya, Desember 2003

Penulis

Rina Ariesandy, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
4. Tinjauan Pustaka	8
5. Metoda Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	11
b. Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	11
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PENGGUNAAN BATAS USIA DEWASA DALAM	
PRAKTEK	
A. Definisi Dewasa	14
B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	16
C. Kekuatan Mengikat Kedua Pihak Dalam Perjanjian	39
BAB III. SALAH SATU KONTRAKTAN BELUM DEWASA	
DAN AKIBAT HUKUMNYA	
A. Sebab-sebab yang Menimbulkan Akibat Hukum dalam	

Perjanjian	43
B. Hal-hal Yang Dapat Dilakukan Pada Pihak Yang	
Dirugikan	47
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	56
2. Saran	56
DAFTAR BACAAN	58

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Menurut pasal 330 BW anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 21 tahun dan belum dewasa serta tidak mengajukan pendewasaan (*handlichting*). Menurut UU Perkawinan Nasional (UU No.1 Tahun 1974) anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun, dan apabila anak ini melakukan suatu perjanjian, maka menurut pasal 1320 BW perjanjian tersebut sah dengan bersyarat, artinya selama ia tidak menuntut pembatalan.
- b. Pada pasal 1320 BW, perjanjian yang tidak memenuhi unsur kecakapan berakibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan apabila pihak yang belum dewasa tersebut merasa dirugikan, maka anak tersebut mempunyai hak untuk gugat dengan diwakili oleh orang tua atau walinya dapat menuntut ganti rugi.

2. Saran

- a. Batas umur kecakapan menurut BW adalah 21 tahun, hal tersebut merupakan batasan umur yang terlalu tua untuk mengukur adanya kecakapan pada diri seseorang. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa banyak orang yang